

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki hutan yang sangat luas, dengan memiliki hutan yang tersisa 130 juta hektar di Indonesia dan telah terjadi kerusakan di hutan Indonesia sebesar 42 juta hektar maka populasi hutan Indonesia setiap tahunnya mengalami penyusutan sebesar 2% tahun nya (WWF Indonesia). Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia maka kebutuhan lahan dan juga kebutuhan manusia yang berbahan dasar kayu pun juga meningkat sehingga tidak di pungkiri bahwa banyak orang atau pun pengusaha yang melakukan kerusakan hutan di Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir kerusakan hutan di Indonesia didominasi pembakaran hutan. Menyebutkan dari lahan Indonesia yang terbakar di tahun sebelumnya yang hanya sebesar 165.528 hektar ditahun selanjutnya yakni di bulan agustus 2018 terjadi kenaikan luas lahan hutan Indonesia yang terbakar yakni seluas 194.757 hektar (kumparan, 2018). Dari total luas hutan yang mengalami kerusakan tersebut terjadi di beberapa tahun. di tahun 2015 – 2016 (261.060 hektar) lahan hutan terbakar. tahun 2016 – 2017 (14.604 hektar) lahan hutan terbakar. Sementara, tahun 2017 – 2018 total kebakaran hutan mencapai (11.127 hektar) (kompas.com, 2019). Di awal tahun 2019 ini pun masih terjadi sejumlah 8 daerah mengalami kebakaran hutan di Indonesia, di Kalimantan Timur terjadi kebakaran hutan

seluas 2.807,21 hektar sedangkan di Riau kebakaran hutannya seluas 1.994,26 hektar (SiPongi).

Dari kerusakan hutan tersebut timbul masalah lain yaitu pencemaran udara dari hasil kebakaran hutan tersebut, dampak dari pencemaran udara itu bisa menimbulkan beragam penyakit yang bisa ditimbulkan seperti penyakit saluran pernafasan atau (ISPA) dan masyarakat yang terjangkit penyakit tersebut berjumlah 7.312 orang yang terjangkit pada kebakaran hutan di Riau pada tahun 2015, untuk penyakit lainnya seperti asma berjumlah 296 orang dan iritasi mata berjumlah 485 orang serta iritasi kulit 903 orang (Tempo.co, 2015). tidak hanya untuk masyarakat sekitar di daerah terjadinya kebakaran hutan, tapi juga ekosistem yang ada pada hutan tersebut.

Polusi udara tersebut tidak hanya berdampak kepada masyarakat Indonesia saja, karena Indonesia lokasi geografisnya bertetangga dengan Negara yang dekat dengan lokasi terbakarnya hutan seperti Singapura dan Malaysia yang lebih dekat terkena dampak polusi yang ditimbulkan dari kebakaran hutan di Indonesia. Bagi masyarakat luar Indonesia yang terkena dampak polusi udara karena kebakaran hutan di Indonesia tersebut ialah dari segi udara, darat dan laut. Untuk dampak bagi daratan ialah jarak pandang transportasi darat dan laut yang pendek di wilayah Malaysia jarak pandang hanya 2,5 Kilometer dan penyakit yang timbul kepada masyarakat seperti penyakit pernafasan dan kulit serta iritasi mata. Dari polusi udara tersebut kadar udara bersih di negara negara yang terdampak menjadi berkurang seperti di Malaysia yang berkurang menjadi 73% kadar udara bersih (Suryani, 2012).

Dalam penanganan permasalahan polusi udara lintas batas negara tersebut Indonesia dan juga Negara yang ada di ASEAN membuat sebuah perjanjian terkait penyelesaian masalah polusi udara yaitu dengan menandatangani ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2002 dan berlaku secara resmi pada tahun 2003 (Saragih, 2017).

Pencemaran udara merupakan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun dalam bentuk badan hukum, apabila dampak dari pencemaran tersebut sampai melewati batas Negara maka sesuai dengan *Konvensi Rio De Jeinero* prinsip ke 13 bahwa negara negara sekitar yang berada dikawasan terjadinya polusi udara maka harus saling bekerja sama dalam penanggulangannya. Termasuk masyarakat Internasional yang terdampak langsung oleh pencemaran udara itu untuk menetralsisir kerusakan lingkungan agar tercipta kondisi lingkungan hidup yang sehat, sehingga pemenuhan hak memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan bersih setiap warga negara dapat terpenuhi sesuai dengan konsep *Envioerenment and Human Rights (The Stockholm Declaration on Human Environment 1972)* (Wicaksana, 2018).

Karena sesuai dengan persetujuan negara - negara di ASEAN dalam AATHP, atau dalam peraturan Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. bahwa Negara Indonesia dan negara negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki peranan untuk menyelesaikan persoalan

kerusakan lingkungan yang terjadi di Asia Tenggara karena untuk menghormati hak dan kewajiban sesama negara di ASEAN (Saragih, 2017).

Pencemaran udara yang melibatkan Negara sebagai penanggung jawab dalam polusi yang diakibatkan dari perusakan lingkungan ini yang berdampak hingga ke lintas Negara ini tidak akan bisa terselesaikan apabila semua pihak tidak terlibat langsung dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap Negara yang mengalami bencana di sektor lingkungan hidup.

### **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian di atas muncul permasalahan yaitu:

1. Subyek hukum yang bertanggung jawab dalam pencemaran udara lintas batas Negara.
2. Pertanggung jawaban hukum untuk pencemaran udara lintas batas Negara di ASEAN

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum pencemaran udara lintas batas negara.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan dalam pencemaran udara lintas batas negara.

### **MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dosen dan mahasiswa berupa wawasan dalam hal mengetahui tentang bentukpertanggung jawaban hukum dan upaya hukum dalam pencemaran udara lintas batas negara.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Hakim, Jaksa, Pengacara berupa wawasan dalam hal mengetahui tentang bentuk pertanggung jawaban hukum dan upaya hukum dalam pencemaran udara lintas batas Negara.

### **3. Manfaat Masyarakat**

Memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat untukmengetahui hak-hak yang seharusnya di dapat sebagai korban sertaperlindungan hukum apabila dirugikan oleh pelaku tindak pencemaran udara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Ali, 2015, p. 24).

## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*). Yang di maksud dengan pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasidan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

## 2. Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan masalah isu mengenai masalah hokum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang peneliti perlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder (Ali, 2015).

### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang PENGESAHAN *asean agreement on transboundary haze pollution* (Persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
5. *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*
6. Konvensi *Rio de Jeinero* tahun 1992 Tentang Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.
7. *Vienna Convention 1969* Tentang Hukum Perjanjian Internasional

8. *Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975*

9. *Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties*

**b. Bahan Hukum Skunder**

1. Buku

2. Jurnal

3. Website

### **ANALISIS BAHAN HUKUM**

Analisis bahan hukum adalah bentuk kajian yang bersifat mendukung, mengkritik, menambah, menentang dan memberikan komentar kemudian membuat sebuah hipotesa dari penelitian dengan teori yang dipahami, analisa bahan hukum dilakukan untuk mencari dan mendapatkan bahan hukum dalam penelitian.

### **PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA**

Dalam penulisan ini, dibagi menjadi 4 bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub – sub bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif terhadap penulisan ini.

BAB I : PENDAHULUAN mencakup latar belakang masalah yang menguraikan alasan pokok dlakukannya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah disusun rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya, metode penelitian menguraikan tentang

macam penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematis

**BAB II : SUBYEK HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA;** Membahas mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran udara lintas negara antara lain: negara, organisasi internasional, korporasi yang merupakan sebagai subjek internasional. Serta mencari tau pertanggung jawaban dari pihak pihak yang terlibat dalam pencemaran udara tersebut.

**BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM UNTUK PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA DI ASEAN** Membahas terkait dengan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pihak yang menjadi subjek pencemaran udara serta mekanisme yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup.

**BAB IV : PENUTUP** Membahas terkait kesimpulan dan saran, kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian. saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan dari hasil penelitian dalam kesimpulan.